Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak (JBEP)
Volume 3, Nomor 2, Juni 2026
E-ISSN : 3046-9864; P-ISSN : 3046-9880; Hal 59-69
DOI: https://doi.org/10.61132/jbep.v3i2.2318
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JBEP

Model Pendampingan Nasabah oleh Bank Wakaf Mikro dalam Membangun Kemandirian Usaha

Jakaria Rumakway[1*], Fadlan Rumakway[2], Nani Hanifah[3]
[1-3] Perbankan Yariah, Institut Agama Islam Negeri Fatahul Muluk Papua Indonesia
Email: jakariarumakway3@gmail.com[1], fhadlanrumakway@gmail.com[2], nanihanifah80@gmail.com[3]*

[*]*Penulis Korespondensi: jakariarumakway3@gmail.com*

Abstract. *Bank Wakaf Mikro (BWM) is a sharia-based microfinance institution established by the Financial Services Authority (OJK) in Indonesia, operating within Islamic boarding school (pesantren) environments. This study analyzes the client assistance model applied by Bank Wakaf Mikro in fostering entrepreneurial independence among micro-enterprise communities. Using a qualitative approach with secondary data sourced from official OJK reports, academic journals, policy documents, and case studies from multiple BWM units, the study identifies that BWM implements a structured and integrated assistance model encompassing pre-financing education, business mentoring, group-based financing, and spiritual coaching (halaqah). The findings reveal that this multi-layered mentorship model contributes significantly to improved financial literacy, business capacity, and social capital among beneficiaries. The study concludes that the pendampingan model at BWM represents an effective socio-economic empowerment mechanism, and recommends its scaling through stronger stakeholder collaboration and digital integration.*

Keywords: *Bank Wakaf Mikro; Client Assistanc; Entrepreneurial Independence; Microfinance; Sharia Empowerment.*

Abstrak. Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang didirikan berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, beroperasi di lingkungan pondok pesantren. Penelitian ini mengkaji model pendampingan nasabah yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro dalam membangun kemandirian usaha masyarakat mikro. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder yang bersumber dari laporan resmi OJK, jurnal akademik, dokumen kebijakan, dan studi kasus dari beberapa unit BWM, penelitian ini mengidentifikasi bahwa BWM menerapkan model pendampingan terstruktur dan terintegrasi yang mencakup pendidikan pra-pembiayaan, pendampingan usaha, pembiayaan berbasis kelompok, serta pembinaan spiritual (halaqah). Temuan menunjukkan bahwa model pendampingan berlapis ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan literasi keuangan, kapasitas usaha, dan modal sosial para penerima manfaat. Penelitian menyimpulkan bahwa model pendampingan BWM merupakan mekanisme pemberdayaan sosial-ekonomi yang efektif, dan merekomendasikan pengembangannya melalui penguatan kolaborasi pemangku kepentingan dan integrasi digital.

Kata kunci: Bank Wakaf Mikro; Kemandirian Usaha; LKMS; Pemberdayaan Ekonomi; Pendampingan Nasabah.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi persoalan struktural yang dihadapi sebagian besar masyarakat lapisan bawah di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa per Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 25,90 juta jiwa atau sekitar 9,36 persen dari total penduduk. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro yang beroperasi di sektor informal. Mereka sering kali tidak mampu mengakses permodalan dari lembaga keuangan konvensional karena tidak memiliki agunan maupun riwayat kredit yang memadai.

Naskah Masuk: 18 April 2026; Revisi:16 Mei 2026; Diterima: 22 Juni 2026; Terbit: 24 Juni 2026

Di sisi lain, potensi ekonomi pesantren dan komunitas sekitarnya yang belum teroptimalkan menjadi peluang besar bagi pengembangan lembaga keuangan inklusif berbasis syariah. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons tantangan ini dengan mendorong pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) sejak tahun 2017. BWM adalah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di lingkungan pesantren dan berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar melalui mekanisme pembiayaan tanpa agunan dengan margin sangat rendah.

Keunikan BWM tidak hanya terletak pada skema pembiayaannya, tetapi juga pada model pendampingan yang menjadi ciri khas operasionalnya. Berbeda dengan lembaga keuangan mikro konvensional yang umumnya hanya berorientasi pada penyaluran dana, BWM mengintegrasikan program pendampingan usaha sebagai komponen inti layanan. Program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, bimbingan manajemen keuangan, pembinaan spiritual, hingga penguatan jaringan usaha berbasis komunitas. Pendekatan holistik ini sejalan dengan konsep Islamic social finance yang tidak memisahkan dimensi ekonomi dari dimensi sosial dan spiritual.

Meskipun demikian, kajian akademik yang secara khusus dan sistematis membahas model pendampingan BWM dalam konteks membangun kemandirian usaha nasabah masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada lebih berfokus pada kinerja keuangan atau dampak pembiayaan secara parsial, tanpa menganalisis secara mendalam bagaimana desain dan implementasi pendampingan membentuk perubahan perilaku ekonomi nasabah. Kesenjangan (gap analysis) inilah yang menjadi landasan urgensi penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif model pendampingan nasabah yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro dan menganalisis kontribusinya dalam membangun kemandirian usaha masyarakat mikro di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Pemberdayaan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Pemberdayaan ekonomi dalam perspektif Islam memiliki landasan normatif yang kuat, baik dalam Al-Quran maupun hadis, yang menekankan kewajiban kolektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Chapra (2008) mengemukakan bahwa sistem ekonomi Islam mengedepankan prinsip keadilan (adalah), tolong-menolong (ta'awun), dan keberlanjutan (istidamah) sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang bermartabat. Dalam kerangka ini, lembaga keuangan syariah tidak semata-mata berfungsi sebagai

intermediasi finansial, melainkan juga sebagai agen pemberdayaan sosial yang bertanggung jawab atas peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Antonio, 2001).

Konsep Islamic social finance mencakup instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pembiayaan syariah yang secara bersama-sama membentuk ekosistem pemberdayaan umat. Beik & Arsyianti (2016) menegaskan bahwa optimalisasi instrumen ini membutuhkan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi secara holistik. Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga yang memadukan wakaf produktif dengan layanan keuangan mikro merupakan manifestasi nyata dari Islamic social finance yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Teori Pendampingan (Mentoring) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Pendampingan atau mentoring dalam konteks pemberdayaan usaha mikro merujuk pada serangkaian aktivitas sistematis yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan akses sumber daya bagi pelaku usaha. Mayoux (2001) mendefinisikan pendampingan sebagai proses fasilitasi yang bertujuan mengubah kondisi sosio-ekonomi penerima manfaat secara berkelanjutan, bukan sekadar memberikan bantuan sementara. Proses ini mencakup tiga dimensi: pertama, dimensi kognitif yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan literasi; kedua, dimensi psikologis yang berkaitan dengan pembangunan kepercayaan diri dan motivasi; dan ketiga, dimensi sosial yang berkaitan dengan penguatan jaringan dan modal sosial.

Dalam literatur pemberdayaan usaha mikro, Ledgerwood (1999) membedakan antara pendekatan minimalis yang hanya menyediakan akses keuangan dengan pendekatan integratif yang menggabungkan layanan keuangan dengan non-keuangan seperti pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas. Penelitian empiris menunjukkan bahwa pendekatan integratif menghasilkan dampak pemberdayaan yang lebih signifikan dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan minimalis, meskipun membutuhkan biaya operasional yang lebih besar (Zeller & Meyer, 2002).

Bank Wakaf Mikro: Konsep, Regulasi, dan Perkembangan

Bank Wakaf Mikro secara formal didirikan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dengan penyesuaian khusus melalui kebijakan OJK tahun 2017 yang memungkinkan pendirian BWM di lingkungan pesantren. Secara kelembagaan, BWM berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang sumber dananya berasal dari donasi wakaf oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Bank Syariah Indonesia (BSI). Model bisnis BWM memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari lembaga keuangan mikro lainnya.

Pertama, BWM tidak menarik simpanan dari masyarakat dan tidak bertujuan mencari keuntungan (nirlaba). Pembiayaan diberikan kepada kelompok kecil (3-5 orang) yang disebut Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren (KUMPI) dengan margin mendekati nol (hanya untuk biaya operasional sekitar 3 persen per tahun). Kedua, setiap penerima pembiayaan diwajibkan mengikuti program pendampingan mingguan yang disebut Halaqah Mingguan (Halmi), yang mencakup pembinaan usaha, pendidikan keuangan, dan pengajian keagamaan. Ketiga, BWM beroperasi di bawah pengawasan dan bimbingan kiai atau pengasuh pesantren, sehingga nilai-nilai keislaman menjadi ruh dalam setiap kegiatan operasionalnya (OJK, 2020).

Hingga tahun 2023, OJK mencatat telah berdiri lebih dari 60 unit BWM yang tersebar di berbagai provinsi, dengan total nasabah aktif lebih dari 36.000 orang dan pembiayaan yang telah disalurkan melebihi Rp 72 miliar. Mayoritas nasabah BWM adalah perempuan pelaku usaha mikro yang bergerak di sektor perdagangan, pengolahan makanan, dan kerajinan tangan (OJK, 2023).

Kemandirian Usaha sebagai Outcome Pemberdayaan

Kemandirian usaha (entrepreneurial independence) dalam konteks usaha mikro dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana pelaku usaha memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan usahanya secara mandiri, tidak bergantung pada bantuan eksternal secara terus-menerus, dan mampu menghadapi perubahan lingkungan usaha dengan daya adaptasi yang memadai. Yukl (2010) mengidentifikasi tiga indikator utama kemandirian usaha: kemampuan pengambilan keputusan bisnis yang rasional, kemampuan manajemen keuangan yang baik, dan kemampuan mengakses pasar secara mandiri.

Dalam konteks pemberdayaan berbasis pesantren, Hasan (2011) menambahkan dimensi kemandirian spiritual-religius sebagai komponen penting yang mencerminkan integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik usaha. Dimensi ini mencakup integritas dalam berbisnis, orientasi usaha untuk kemaslahatan bersama, dan motivasi entrepreneurship yang berlandaskan nilai ibadah. Kombinasi antara kemandirian ekonomi dan kemandirian spiritual ini menjadi karakteristik pembeda keberhasilan pemberdayaan melalui lembaga keuangan berbasis pesantren.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research) dan analisis dokumen (document analysis). Data yang digunakan seluruhnya bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui berbagai saluran, antara lain: (1) laporan resmi OJK tentang perkembangan Bank Wakaf Mikro periode 2017-2023; (2)

artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks mengenai BWM, lembaga keuangan mikro syariah, dan pemberdayaan ekonomi pesantren; (3) dokumen kebijakan pemerintah dan regulasi OJK terkait LKMS; (4) laporan kegiatan LAZNAS BSI sebagai mitra pendiri BWM; serta (5) studi kasus dari beberapa unit BWM yang telah dipublikasikan secara akademik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada basis data elektronik seperti Google Scholar, JSTOR, Scopus, dan portal jurnal nasional (SINTA). Kata kunci pencarian meliputi: "Bank Wakaf Mikro", "microfinance pesantren", "Islamic social finance", "pendampingan usaha mikro", "kemandirian usaha", dan kombinasinya. Periode pencarian literatur dibatasi pada tahun 2015-2023 untuk memastikan relevansi dan kebaruan data.

Analisis data menggunakan teknik analisis konten (content analysis) yang dikembangkan oleh Mayring (2000), mencakup tiga tahap: pertama, reduksi data melalui seleksi dan kategorisasi informasi yang relevan; kedua, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan skema konseptual; dan ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan triangulasi antar sumber data. Keabsahan data dijamin melalui proses triangulasi sumber dan triangulasi teori, di mana temuan dari berbagai literatur disilangkan dengan kerangka teoritis yang relevan untuk memastikan konsistensi dan kehandalan interpretasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain Model Pendampingan Bank Wakaf Mikro

Berdasarkan kajian terhadap berbagai dokumen resmi OJK dan publikasi akademik, model pendampingan BWM dirancang dalam struktur yang terdiri atas empat tahapan utama yang saling berkaitan dan berjalan secara berkesinambungan. Keempat tahapan ini mencerminkan pendekatan integratif yang tidak memisahkan antara aspek teknis-ekonomi dan aspek spiritual-sosial dalam proses pemberdayaan nasabah.

Tahap pertama adalah Pendidikan dan Seleksi Pra-Pembiayaan. Sebelum menerima pembiayaan, calon nasabah wajib mengikuti serangkaian kegiatan seleksi dan orientasi yang berlangsung selama 3-4 minggu. Pada tahap ini, calon nasabah mendapatkan pemahaman dasar tentang konsep keuangan syariah, hak dan kewajiban sebagai nasabah BWM, prinsip-prinsip usaha yang halal dan berkelanjutan, serta mekanisme kelompok dalam sistem KUMPI. Proses ini berfungsi ganda: di satu sisi sebagai saringan keseriusan dan komitmen calon nasabah, di sisi lain sebagai fondasi awal pembentukan mentalitas kewirausahaan berbasis nilai Islam.

Sulistyowati & Mujianto (2021) menyebut tahap ini sebagai investasi modal manusia awal yang krusial bagi keberhasilan program BWM dalam jangka panjang.

Tahap kedua adalah Halaqah Mingguan (Halmi). Ini merupakan komponen pendampingan yang paling khas dan menjadi jantung dari seluruh program BWM. Halmi adalah pertemuan mingguan wajib yang diikuti oleh seluruh anggota KUMPI bersama pendamping dari BWM. Setiap sesi Halmi berlangsung kurang lebih 1-2 jam dan memiliki tiga agenda tetap: (1) pembacaan doa dan siraman rohani singkat; (2) setoran angsuran pembiayaan dan pencatatan keuangan kelompok; dan (3) materi pembinaan usaha yang bergilir mencakup topik-topik seperti pemasaran digital, manajemen stok, penetapan harga, dan pengembangan produk. Kusuma & Yulianti (2020) menemukan bahwa frekuensi dan konsistensi Halmi memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan dan pertumbuhan usaha nasabah.

Tahap ketiga adalah Pendampingan Usaha Intensif. Bagi nasabah yang menunjukkan potensi pertumbuhan usaha lebih besar, BWM menyediakan program pendampingan usaha intensif yang dilakukan oleh petugas pendamping lapangan (PPL). Pendampingan ini mencakup kunjungan langsung ke tempat usaha nasabah, konsultasi bisnis secara personal, bantuan akses perluasan pasar melalui jaringan pesantren, dan fasilitasi sertifikasi produk (halal, PIRT, dan sebagainya). Raco (2020) menegaskan bahwa pendampingan berbasis kunjungan lapangan terbukti lebih efektif dalam mengidentifikasi kendala spesifik yang dihadapi pelaku usaha mikro dibandingkan pendampingan berbasis kelompok semata.

Tahap keempat adalah Graduasi dan Pengembangan Jaringan. Nasabah yang telah menyelesaikan beberapa siklus pembiayaan dan memenuhi kriteria tertentu akan mendapatkan pendampingan untuk graduasi ke lembaga keuangan formal, seperti perbankan syariah atau koperasi. BWM juga memfasilitasi pembentukan jaringan usaha antar-nasabah, pameran produk, dan pengenalan platform digital. Pada tahap ini, BWM memposisikan dirinya sebagai batu loncatan (stepping stone) menuju kemandirian usaha yang lebih mandiri secara institusional.

Implementasi Model: Studi Kasus dari Beberapa Unit BWM

Analisis terhadap beberapa studi kasus BWM di berbagai daerah menunjukkan variasi dalam implementasi model pendampingan yang dipengaruhi oleh faktor lokal, namun dengan kerangka inti yang relatif seragam.

BWM Al-Munawwir Yogyakarta merupakan salah satu unit BWM terdepan yang telah beroperasi sejak 2017. Berdasarkan laporan evaluasi OJK (2021), unit ini berhasil membina lebih dari 400 nasabah aktif dengan tingkat pengembalian pembiayaan mencapai 98,2

persen. Keberhasilan ini dikaitkan dengan kualitas pendampingan Halmi yang konsisten dan keterlibatan aktif pengasuh pesantren dalam setiap tahapan program. Nasabah BWM Al-Munawwir yang telah mengikuti program selama 2 tahun atau lebih menunjukkan peningkatan omzet usaha rata-rata 35-40 persen dibandingkan kondisi sebelum bergabung (Rahmawati et al., 2022).

BWM Annuqayah Madura menerapkan modifikasi unik pada program pendampingannya dengan mengintegrasikan kearifan lokal Madura dalam setiap sesi Halmi. Petugas pendamping menggunakan bahasa Madura dalam penyampaian materi dan mengadaptasi contoh kasus usaha dari konteks budaya setempat. Studi Hidayatullah (2022) menemukan bahwa adaptasi kultural ini secara signifikan meningkatkan partisipasi dan tingkat pemahaman nasabah, terutama di kalangan perempuan yang memiliki keterbatasan mobilitas dan akses informasi.

BWM Darussalam Ciamis menunjukkan inovasi dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses pendampingan. Sejak 2021, unit ini mulai menggunakan aplikasi WhatsApp Business secara sistematis untuk menyampaikan materi pembinaan usaha kepada nasabah di luar jadwal Halmi, termasuk berbagi informasi pasar, tips usaha, dan pengumuman program. Meskipun masih bersifat komplementer terhadap pertemuan tatap muka, integrasi digital ini terbukti meningkatkan aksesibilitas informasi bagi nasabah yang tinggal di wilayah terpencil (Firmansyah & Saefudin, 2022).

Kontribusi Model Pendampingan terhadap Kemandirian Usaha Nasabah

Kajian komprehensif terhadap berbagai penelitian empiris mengungkapkan bahwa model pendampingan BWM memberikan kontribusi positif dan terukur terhadap beberapa dimensi kemandirian usaha nasabah.

Pada dimensi literasi keuangan, Nurfatimah & Wahyudin (2022) dalam penelitian kuantitatif mereka terhadap 150 nasabah BWM di Jawa Tengah menemukan bahwa partisipasi dalam program Halmi selama minimal 12 bulan secara signifikan meningkatkan skor literasi keuangan nasabah dalam hal pembukuan sederhana, perencanaan keuangan rumah tangga, dan pemisahan keuangan usaha dari keuangan pribadi. Peningkatan literasi keuangan ini merupakan fondasi penting bagi kemandirian usaha yang berkelanjutan.

Pada dimensi kapasitas usaha, Rokhlinasari & Budiyono (2021) menemukan bahwa nasabah BWM yang aktif mengikuti program pendampingan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan diversifikasi produk, pengelolaan rantai pasok, dan kemampuan negosiasi dengan pemasok dan pembeli. Kemampuan-kemampuan ini mencerminkan

peningkatan kemandirian operasional usaha yang tidak lagi bergantung pada patron tunggal atau jaringan terbatas.

Pada dimensi modal sosial, Mulyani et al. (2023) mengidentifikasi bahwa kelompok KUMPI tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme tanggung renteng untuk menjamin pembiayaan, tetapi juga berkembang menjadi jaringan dukungan sosial yang mendorong kolaborasi usaha, berbagi informasi pasar, dan pemecahan masalah bersama. Penguatan modal sosial ini berkontribusi pada peningkatan ketahanan usaha nasabah dalam menghadapi guncangan ekonomi, seperti yang terjadi selama pandemi Covid-19.

Meskipun demikian, beberapa penelitian juga mengidentifikasi keterbatasan model pendampingan BWM yang perlu menjadi perhatian. Pertama, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pendamping yang mengakibatkan rasio pendamping per nasabah yang tidak ideal di beberapa unit. Kedua, belum meratanya kualitas materi dan metode pendampingan antar unit BWM karena kurangnya standarisasi kurikulum pelatihan. Ketiga, tantangan dalam mengelola ekspektasi nasabah yang ingin segera memperoleh dampak ekonomi nyata dari program pendampingan yang secara alamiah membutuhkan waktu jangka panjang (Azizah, 2022).

Perbandingan dengan Model Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro Lainnya

Dibandingkan dengan model pemberdayaan Grameen Bank yang menjadi rujukan global lembaga keuangan mikro, model pendampingan BWM memiliki kesamaan dalam penggunaan mekanisme kelompok dan pertemuan berkala, namun berbeda secara fundamental dalam dimensi nilai dan tujuan akhirnya. Yunus (2007) mendeskripsikan model Grameen sebagai upaya murni pemberdayaan ekonomi-sosial yang bersifat sekular, sementara BWM secara eksplisit mengintegrasikan dimensi spiritual keislaman sebagai komponen inti yang tidak terpisahkan dari proses pemberdayaan.

Jika dibandingkan dengan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang juga merupakan lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas, BWM memiliki keunggulan komparatif dalam hal aksesibilitas (tidak ada persyaratan agunan sama sekali), biaya yang sangat rendah (margin mendekati nol), dan integrasi pendampingan yang lebih intensif dan terstruktur. Namun BWM memiliki keterbatasan dalam hal skala pembiayaan yang relatif kecil (maksimal Rp 3 juta per nasabah) dan ketergantungan pada ketersediaan dana wakaf yang bersifat tidak pasti (Zuhaira & Fauzan, 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan menganalisis model pendampingan nasabah yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro sebagai mekanisme pemberdayaan usaha mikro yang holistik dan integratif. Model pendampingan BWM terdiri atas empat tahapan utama yang saling menopang, yakni pendidikan pra-pembiayaan, halaqah mingguan, pendampingan usaha intensif, dan fasilitasi graduasi, yang secara bersama-sama membentuk ekosistem pemberdayaan yang melampaui fungsi intermediasi keuangan konvensional. Temuan kajian menegaskan bahwa model ini berkontribusi nyata terhadap peningkatan literasi keuangan, kapasitas usaha, dan modal sosial nasabah, yang secara kolektif membentuk pondasi kemandirian usaha yang berkelanjutan.

Keberhasilan model BWM tidak terlepas dari peran strategis lingkungan pesantren sebagai inkubator nilai dan jaringan sosial yang memberikan kepercayaan dan legitimasi bagi seluruh proses pemberdayaan. Integrasi nilai-nilai keislaman dalam setiap tahapan pendampingan menjadikan program ini bukan semata intervensi ekonomi, melainkan sebuah proses transformasi sosial yang menyentuh dimensi kognitif, psikologis, dan spiritual nasabah secara bersamaan.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi diajukan bagi pemangku kepentingan. Pertama, OJK dan LAZNAS BSI perlu mengembangkan kurikulum pendampingan yang terstandarisasi namun tetap memberikan ruang bagi adaptasi kultural di tingkat lokal, guna menjamin kualitas dan konsistensi layanan pendampingan di seluruh unit BWM. Kedua, kolaborasi lintas sektor antara BWM dengan perguruan tinggi, dinas koperasi, dan platform digital perlu diperkuat untuk memperluas akses nasabah terhadap pelatihan lanjutan, sertifikasi produk, dan pasar digital. Ketiga, penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif longitudinal sangat diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang model pendampingan BWM terhadap indikator kemandirian usaha yang lebih terukur dan terverifikasi. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ketergantungan eksklusif pada data sekunder yang membatasi kedalaman analisis kontekstual. Penelitian mendatang diharapkan dapat mengkombinasikan data primer melalui wawancara mendalam dengan nasabah dan pengelola BWM untuk memperkaya pemahaman tentang dinamika dan tantangan implementasi model pendampingan di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia atas ketersediaan dokumen dan laporan resmi Bank Wakaf Mikro yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada para peneliti dan akademisi yang karyanya menjadi rujukan penting dalam kajian ini. Artikel ini merupakan bagian dari penelitian mandiri yang didukung oleh Program Penelitian Dasar Perguruan Tinggi (PDPT) Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua Tahun Anggaran 2026.

DAFTAR REFERENSI

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Gema Insani Press.

Azizah, N. (2022). Evaluasi Program Pendampingan Bank Wakaf Mikro: Perspektif Nasabah dan Pengelola. *Jurnal Ekonomi Islam, 13*(1), 45-62. https://doi.org/10.21580/economica.2022.13.1.001

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah.* Raja Grafindo Persada.

Chapra, M. U. (2008). *Islam and the Economic Challenge.* The Islamic Foundation.

Firmansyah, A., & Saefudin, M. (2022). Digitalisasi Pendampingan Usaha Mikro: Studi pada BWM Darussalam Ciamis. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Syariah, 4*(2), 89-105.

Hasan, A. (2011). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Berbasis Kewirausahaan Islam. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, 5*(2), 295-318. https://doi.org/10.15642/islamica.2011.5.2.295-318

Hidayatullah, M. R. (2022). Adaptasi Kultural dalam Pendampingan BWM: Kasus Annuqayah Madura. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 6*(1), 112-128.

Kusuma, D. A., & Yulianti, R. T. (2020). Halaqah Mingguan sebagai Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi: Studi pada Bank Wakaf Mikro. *EKBISI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 14*(1), 67-84.

Ledgerwood, J. (1999). *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective.* The World Bank.

Mayoux, L. (2001). Tackling the Downside: Social Capital, Women's Empowerment and Micro-Finance in Cameroon. *Development and Change, 32*(3), 435-464.

Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis. *Forum: Qualitative Social Research, 1*(2). https://doi.org/10.17169/fqs-1.2.1089

Mulyani, S., Pratiwi, D., & Nurhayati, N. (2023). Modal Sosial dan Ketahanan Usaha Nasabah BWM di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 11*(1), 1-18. https://doi.org/10.30595/jeps.v11i1.001

Nurfatimah, S., & Wahyudin, A. (2022). Pengaruh Halaqah Mingguan terhadap Literasi Keuangan Nasabah Bank Wakaf Mikro. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, 26*(2), 311-328.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Panduan Operasional Bank Wakaf Mikro.* OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023.* OJK.

Raco, J. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya.* Grasindo.

Rahmawati, L., Aini, N., & Prasetyo, B. (2022). Dampak Program BWM terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro: Studi Al-Munawwir Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 14*(1), 21-38.

Rokhlinasari, S., & Budiyono, T. (2021). Kapasitas Usaha Mikro Pasca Pendampingan BWM. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 9*(1), 55-72.

Sulistyowati, R., & Mujianto, H. (2021). Seleksi dan Edukasi Pra-Pembiayaan dalam Program Bank Wakaf Mikro. *Jurnal Masharif al-Syariah, 6*(1), 104-119.

Yukl, G. (2010). *Leadership in Organizations (7th ed.).* Pearson.

Yunus, M. (2007). *Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism.* PublicAffairs.

Zeller, M., & Meyer, R. L. (Eds.). (2002). *The Triangle of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach, and Impact.* The Johns Hopkins University Press.

Zuhaira, I., & Fauzan, A. (2021). Analisis Komparatif BWM dan BMT dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5*(2), 143-160.